



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2007.

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI BANTUAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Kabupaten OKU dialokasikan dana bantuan tidak terduga;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengalokasian bantuan dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan ketentuan penggunaan alokasi bantuan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa untuk maksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati OKU;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 - 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2007 No. 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2007 No. 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI BANTUAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Daerah dan tidak diharapkan berulang, seperti enanggungan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian / pembayaran atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup dan harus didukung dengan bukti – bukti yang sah.

Pasal 2

Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran dalam pengelokasian penggunaan bantuan belanja tidak terduga terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Ogan Komering Ulu dengan mempedomani Peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam berita daerah.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal **18** Januari 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal, **18** Januari 2007

Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu

Syamsir Djalib

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR **4**